



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Basuki Rahmat N0.05 Telp. (0541) 741062, 756934, 743580 Fax. 736763
Samarinda 75112

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 421.4/K.6601/ Disdikbud.III / 2019

TENTANG

PENETAPAN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) IT TURSINA
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan dan akses Sekolah Menengah Atas (SMA) yang bermartabat dan berkualitas serta untuk kelancaran pelaksanaan, penyelenggaraan pendidikan, dipandang perlu Menetapkan Operasional Sekolah Menengah Atas pada Satuan Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), perlu Menetapkan Operasionalnya Sekolah Menengah Atas (SMA) IT Tursina, Kota Samarinda, dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019.
 - c. Bahwa untuk ketertiban Administrasi Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan, maka perlu diberikan legalitas jati diri keberadaannya.
- Mengingat :
- 1. Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 2. Undang – Undang No. 23 Tahun 2014, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah
 - 3. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan
 - 4. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
 - 6. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah.

Memperhatikan

- :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014, tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
 2. Surat Izin Operasional Sekolah Nomor : 421.4/13314/DISDIKBUD-III/2017, Tanggal 19 Desember 2017
 3. Surat Kepala Sekolah SMA IT Tursina Nomor : 02/YT-SS/09/2019, Tanggal 30 September 2019, Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendirian SMA IT Tursina
 4. Surat Keputusan Ketua Yayasan Tursina Nomor : 19/SK/YYT-SS/VII/2017, Tanggal 16 Juli 2017 Tentang Pengangkatan Kepala Sekolah SMA Islam Terpadu Tursina Periode 2017 s.d 2020,
 5. Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah No. 590/2725/VII/KASU/2007, Tanggal 16 Juli 2007
 6. Surat Pernyataan Tidak Sengketa No. 090/2059/SS, Tanggal 12 Juli 2019.
 7. Akta Pendirian Yayasan Tursina Nomor 02, Tanggal 10 Nopember 2008
 8. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 421.4/6190/Disdikbud.III/2019, Tanggal 26 September 2019, Tentang Penetapan Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) IT Tursina

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

Pertama

: Memberikan Persetujuan Operasional Sekolah Kepada :

Nama : SMAIT Tursina

Jenis Program : Sekolah Menengah Atas (SMA)

Tahun Berdiri : 2017

Nama Kepala Sekolah : Basuki Rahmat, S.Pd., M.Si.

Alamat : Jln. Poros Samarinda Bontang KM.32, Kel. Sei Siring, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda.

Kedua

:

: Sebagai Lembaga Pendidikan Menengah Atas, dalam pengelolaannya harus tunduk dan patuh berdasarkan pada ketentuan dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga

:

: Surat Penetapan Operasional SMAIT Tursina ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak dikeluarkannya surat keputusan ini, dan mengajukan kembali selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir.

Keempat

:

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 23 Oktober 2019

Kepala,

Anwar Sanusi, M.Pd.

Pembina Tingkat I

NIP. 19650906 198903 1 010